



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/27/K/411.516.2015/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO
KEPALA DESA TALANG

Menimbang: Bahwa sehubungan dengan amanat pasal 21 ayat 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa untuk menjamin pemenuhan hak anak dan dalam upaya mencegah, menangani terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, serta mewujudkan norma dan penegakan hukum penanganan korban yang lebih serius dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, dan dalam upaya melindungi, memberikan kepentingan terbaik anak serta pemenuhan hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak, maka perlu membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak (DELANA) Desa Talang Kecamatan Rejoso yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah beberapa terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak;
11. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 05 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 23);
23. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Talang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK DESA TALANG KECAMATAN REJOSO
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Desa Layak Anak Desa Talang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- A. Tugas
 - a. Melaksanakan sosialisasi kebijakan Desa Layak Anak (DELANA);
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Desa Layak Anak (DELANA);
 - c. Menyusun mekanisme kerja tentang Perlindungan Anak;
 - d. Melakukan diseminasi informasi tentang Desa Layak Anak (DELANA);
 - e. Mengidentifikasi masalah sosial budaya, ekonomi dan lingkungan yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak;
 - f. Menentukan prioritas utama kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak (DELANA);
 - g. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak (DELANA);
 - h. Mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam rangka mendukung Desa Layak Anak (DELANA);
 - i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak;

B. Fungsi

- a. Menjadikan Gugus Tugas Desa Layak Anak sebagai salah satu upaya pemenuhan hak-hak anak DAN Perlindungan Khusus Anak.
- b. Mengkoordinasikan program kegiatan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.

- KETIGA : Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Gugus Tugas DELANA Desa Talang sebagaimana dimaksud Diktum kedua keputusan ini dibantu dan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Desa sesuai Tugas dan Pokok Fungsi sesuai dengan klaster Indikator Desa Layak Anak, antara Lain :
1. Klaster hak Sipil dan Kebebasan
 2. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
 3. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
 4. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya
 5. Klaster Perlindungan Khusus
- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Desa Layak Anak, maka dibentuk Sekretariat Tetap yang berkedudukan di Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berbasis hak anak yang terkait dengan Desa Layak Anak (DELANA) dan melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas Desa Layak Anak bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa Talang Tahun Anggaran berkenaan dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talang
Pada tanggal 30 Januari 2024
Kepala Desa Talang

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR : 188/27/K/411.516.2015/2024
TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA LAYAK ANAK (DELANA)
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas
1	2	3	4
1.	Pelindung	SUPARLAN	KEPALA DESA
2.	Ketua	BUDI KARYANTO	SEKDES
3.	Sekretaris	WAHYUDI	Kaur Kesmas
4.	Bendahara	ZAINUL MUSTOFA	Kaur Keuangan
5.	Bidang-bidang/ Klaster		
	a. Klaster hak Sipil dan Kebebasan	1. M . ALI MURTADHO 2. TRIANA TRIHAPSARI 3. YATINI	1. Kaur Pemerintahan 2. Bidan Desa 3.Ketua Forum Anak Desa
	b. Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1. RIYAN BUDI SANTOSA 2. MIATI 3. SITI NUR HIDAYAH	1. Kaur Umum 2. Ketua TP PKK 3. Kader PLKB/PPKB
	c. Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	1. MISRI 2. SUJIANA 3. SITI SOFIYAH	1. Ketua Pokja IV TP PKK Desa 2. Fataya NU Desa 3. Muslimat NU Desa
	d. Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya	1. WAHYUDI 2. NANDA RICARD NUR PAMBUDI 3. UMI WAHYU P	1. Kaur Pembangunn 2. Ketua karang Taruna 3. Ketua Pokja II PKK Desa
	e. Klaster Perlindungan Khusus	1. SALIM TOHARI 2. SRI WAHYUNINGSIH 3. M. MUSAROJI 4. GATUT SUWARJI	1. Ketua BPD 2. Ketua Pokja I TP PKK Desa 3. Bhabinkamtibmas 4. Babinsa

KEPALA DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO